

Analisis Kesadaran dan Kendala Sertifikasi Halal Gratis Pelaku UMKM Makanan di Kutai Kartanegara

Moh Fathurrosi Habibi¹, Alfitri², Akhmad Haries³

^{1,2,3} UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

E-mail: Ebyaishiteru05@gmail.com¹, al.alfitri@gmail.com², akhmadharies12@gmail.com³

Article History:

Received: 01 Juli 2026

Revised: 12 Juli 2026

Accepted: 14 Juli 2026

Keywords: kesadaran halal, sertifikasi halal gratis, UMKM makanan, SEHATI, studi kasus kualitatif.

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis kesadaran serta kendala yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bidang makanan dalam mengikuti Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif melalui desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengalaman pelaku usaha selama menjalani proses sertifikasi halal. Informan penelitian melibatkan pelaku UMKM makanan, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kesadaran pelaku UMKM terhadap arti penting sertifikasi halal mengalami peningkatan, terutama karena dipandang mampu memperkuat kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing usaha. Meskipun demikian, pelaksanaan Program SEHATI masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi administrasi dan digital, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur sertifikasi, serta kebutuhan akan pendampingan yang lebih intensif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Program SEHATI tidak semata-mata bergantung pada kebijakan sertifikasi halal gratis, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas sosialisasi, kualitas pendampingan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas implementasi sertifikasi halal bagi UMKM.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal kini menempati posisi strategis dalam perekonomian global. Kondisi tersebut didorong oleh meningkatnya populasi muslim di berbagai negara sekaligus tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal. Produk halal tidak lagi dimaknai semata sebagai pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga dipandang sebagai jaminan mutu, keamanan, dan kebersihan produk (Firdaus, 2023). Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang menjadi pusat industri halal berskala global. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menginisiasi berbagai kebijakan percepatan sertifikasi halal, salah satunya melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Mya & Handayani, 2023). Program tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, termasuk penerapan mekanisme *self declare* bagi UMK. Walaupun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal meskipun layanan tersebut telah disediakan tanpa biaya (Jakiyudin & Fedro, 2022).

Fenomena serupa juga terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki jumlah UMKM makanan cukup besar serta menjadi salah satu kawasan prioritas dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian mengenai implementasi Program SEHATI pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi berbagai hambatan. Kendala tersebut meliputi rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap manfaat sertifikasi halal, keterbatasan literasi digital selama proses pendaftaran, minimnya pendampingan teknis, serta anggapan bahwa prosedur administrasi masih cukup rumit walaupun seluruh biaya telah difasilitasi pemerintah. Di sisi lain, sebagian pelaku UMKM berpendapat bahwa produk yang mereka hasilkan telah dipercaya halal oleh konsumen sehingga kepemilikan sertifikat halal belum dipandang sebagai kebutuhan utama dalam pengembangan usaha. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan Program SEHATI tidak semata-mata dipengaruhi oleh regulasi yang diterapkan, tetapi juga ditentukan oleh tingkat kesadaran, pengalaman, serta konstruksi pemahaman pelaku usaha mengenai arti penting sertifikasi halal (Rima & Nasir, 2025).

Kajian-kajian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan perhatian pada implementasi kebijakan, efektivitas regulasi, strategi pemasaran, maupun faktor-faktor yang memengaruhi minat pelaku UMKM untuk mengikuti Program SEHATI. Sebagai contoh, Jakiyudin dan Fedro (2022) menelaah peluang dan tantangan Program SEHATI dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Sementara itu, Yuliani (2023) mengemukakan bahwa *halal awareness*, pengaruh sosial, *mandatory attributes*, dan kebutuhan *self-branding* menjadi faktor yang memengaruhi minat pelaku UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal. Penelitian lain juga membuktikan bahwa sosialisasi dan pendampingan mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Akan tetapi, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan administratif maupun psikologis yang muncul selama proses pengajuan sertifikat halal (Damayanti et al., 2023; Utami & Hasanah, 2024). Di sisi lain, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan normatif, kuantitatif, atau evaluasi kebijakan sehingga pengalaman subjektif, makna, serta dinamika sosial yang membentuk kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi berbeda dengan wilayah lain, masih belum banyak dieksplorasi.

Dalam penelitian kualitatif, kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi halal tidak hanya dimaknai sebagai tingkat pengetahuan mengenai regulasi yang berlaku. Kesadaran tersebut merupakan hasil dari proses konstruksi yang dipengaruhi oleh pengalaman, interaksi sosial, nilai budaya, keyakinan agama, serta lingkungan kelembagaan yang membentuk proses pengambilan keputusan (Afifatunnada & Vidiati, 2026). Perspektif fenomenologi maupun konstruktivisme sosial memandang bahwa perilaku pelaku UMKM berkembang melalui proses interpretasi atas pengalaman yang mereka peroleh ketika menerima informasi, mengikuti kegiatan sosialisasi, berinteraksi dengan pendamping halal, serta menghadapi berbagai kendala administratif selama proses sertifikasi berlangsung (Syuâ, 2023). Oleh sebab itu, pemahaman terhadap *lived experience* pelaku UMKM menjadi penting untuk menjelaskan mengapa sebagian pelaku usaha memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap sertifikasi halal, sedangkan sebagian lainnya masih menunjukkan keraguan bahkan belum memiliki dorongan untuk mengurus sertifikat halal meskipun pemerintah telah menyediakan program tersebut secara gratis (Harbit, 2022). Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan implementasi Program SEHATI.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kesadaran beserta berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM makanan dalam mengikuti Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian difokuskan pada cara pelaku UMKM memaknai pentingnya sertifikasi halal, pengalaman yang mereka alami selama proses pengajuan sertifikasi, serta faktor-faktor yang berperan sebagai penghambat maupun pendukung keberhasilan pelaksanaan program. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian mengenai *halal awareness* dan implementasi kebijakan publik melalui pendekatan kualitatif. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi BPJPH, pemerintah daerah, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta para pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun strategi sosialisasi, pendampingan, dan pemberdayaan UMKM yang lebih efektif sehingga target percepatan sertifikasi halal secara nasional dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Sertifikasi halal merupakan salah satu komponen dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang berfungsi memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan suatu produk sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap mutu, keamanan, dan kualitas pangan. Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sertifikasi halal tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat daya saing usaha, memperluas peluang pasar, serta meningkatkan nilai tambah produk. Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), pemerintah mendorong percepatan kepemilikan sertifikat halal bagi UMK melalui mekanisme *self declare*. Walaupun demikian, pelaksanaan program tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha mengenai urgensi sertifikasi halal, keterbatasan akses terhadap informasi, serta anggapan bahwa prosedur sertifikasi masih rumit untuk dijalankan (Jakiyudin & Fedro, 2022). Atas dasar itu, konsep *halal awareness* menjadi landasan yang penting dalam menjelaskan perilaku pelaku UMKM terhadap pelaksanaan sertifikasi halal.

Penelitian ini menggunakan perspektif Konstruktivisme Sosial sebagai pijakan dalam melakukan analisis. Creswell (2016) menjelaskan bahwa konstruktivisme memandang realitas sosial sebagai hasil pembentukan melalui pengalaman, interaksi, serta interpretasi individu

terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam konteks sertifikasi halal, kesadaran pelaku UMKM tidak semata-mata dibentuk oleh pengetahuan mengenai regulasi yang berlaku. Kesadaran tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman selama mengikuti kegiatan sosialisasi, interaksi dengan Pendamping Proses Produk Halal (P3H), nilai-nilai keagamaan yang diyakini, serta dukungan yang diberikan pemerintah dan lingkungan usaha. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana pelaku UMKM membangun pemaknaan terhadap sertifikasi halal berdasarkan pengalaman yang mereka peroleh selama mengikuti Program SEHATI.

Sejumlah penelitian terdahulu memperkuat relevansi kajian ini. Jakiyudin dan Fedro (2022) mengemukakan bahwa Program SEHATI merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya literasi halal, keterbatasan pendampingan, serta minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai manfaat sertifikasi halal. Penelitian Oemar et al. (2023) selanjutnya menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai halal dan persepsi terhadap manfaat sertifikasi memberikan pengaruh positif terhadap *halal awareness*. Sebaliknya, persepsi bahwa prosedur sertifikasi rumit menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal. Hasil penelitian Pratama et al. (2023) juga memperlihatkan bahwa kesadaran halal berkontribusi terhadap pembentukan sikap dan perilaku dalam mendukung penggunaan maupun pengembangan produk halal. Berbagai temuan tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran memiliki peran penting dalam memengaruhi keputusan pelaku usaha untuk mengikuti proses sertifikasi halal.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih mengandalkan pendekatan kuantitatif yang berorientasi pada pengujian hubungan antarvariabel. Pendekatan tersebut belum banyak mengungkap pengalaman subjektif pelaku UMKM selama menjalani proses sertifikasi halal, terutama terkait cara mereka memaknai manfaat, hambatan, serta bentuk dukungan yang diterima ketika mengikuti Program SEHATI. Selain itu, penelitian yang membahas kesadaran dan kendala sertifikasi halal pada pelaku UMKM makanan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih relatif terbatas. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengisi *research gap* melalui pendekatan kualitatif dengan mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan pemaknaan yang dibangun pelaku usaha terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis. Dalam kerangka konseptual penelitian ini, kesadaran sertifikasi halal diposisikan sebagai hasil konstruksi pengetahuan, pengalaman, nilai-nilai religius, serta dukungan kelembagaan. Sementara itu, kendala sertifikasi halal dipahami sebagai hambatan administratif, teknis, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi partisipasi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kesadaran dan kendala yang dialami pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) makanan dalam mengikuti Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Desain studi kasus dipilih karena mampu menjelaskan suatu fenomena secara utuh dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang membentuk pengalaman para informan. Yin (2018) menyatakan bahwa studi kasus tepat digunakan ketika penelitian diarahkan untuk menjawab pertanyaan *how* dan *why* serta berupaya memahami suatu fenomena dalam situasi kehidupan nyata. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi cara pelaku UMKM memaknai pentingnya sertifikasi halal, mengidentifikasi berbagai faktor yang membentuk kesadaran mereka, sekaligus

mengungkap kendala yang muncul selama proses pengajuan sertifikasi halal.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pada periode Mei hingga Juli 2026. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada besarnya jumlah UMKM makanan di daerah tersebut serta pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang mendapat dukungan dari Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara bersama Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Data mengenai informan penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Informan

No	Nama	Jabatan	Instansi/Perusahaan
1	Abdul Azis, S.Pd.	Pendamping Proses Produk Halal (P3H)	Pendamping PPH Kabupaten Kutai Kartanegara
2	H. Fairuz Khalil, S.Ag., M.H.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara
3	Ririk Kusyanto	Pemilik UMKM	Zee Zee Thai Tea & Zee Zee Pisang Lumpur
4	Aenurrofiq	Pemilik UMKM	Martabak dan Terang Bulan 77
5	Supar	Pemilik UMKM	Usaha Madu Kelulut
6	Fahriana	Pemilik UMKM	Kacang Pedas ANA
7	Ahmat	Pemilik UMKM	Rumah Makan Faris
8	Samhujiyono	Pemilik UMKM	Warung Makan Raja Sate
9	H. Sehri	Pemilik UMKM	Usaha Jamu Bandrek

Sumber: Data Diolah, 2026

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan partisipan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sesuai dengan fokus penelitian (Campbell et al., 2020). Informan meliputi pelaku UMKM makanan yang telah atau sedang mengikuti Program SEHATI, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang mendampingi proses sertifikasi, serta pejabat maupun staf Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara yang terlibat dalam pelaksanaan program. Selama proses penelitian, apabila ditemukan individu lain yang dinilai mampu memberikan informasi penting, penambahan informan dilakukan melalui teknik *snowball sampling* hingga informasi yang diperoleh mencapai titik kejenuhan (*data saturation*).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam mengenai pengalaman, persepsi, serta kendala yang dialami informan, sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk menjelaskan pengalaman secara lebih bebas. Observasi dilakukan terhadap aktivitas pendampingan dan kondisi usaha para informan sehingga peneliti memperoleh gambaran kontekstual mengenai pelaksanaan Program SEHATI. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen, seperti kebijakan terkait, laporan pelaksanaan program, pedoman sertifikasi halal, serta dokumen administrasi lain yang relevan. Kombinasi ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperkaya data penelitian sekaligus memperkuat proses triangulasi dalam penelitian kualitatif (Creswell & Poth, 2016).

Keabsahan data dijamin melalui penerapan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pelaku UMKM, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), dan Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara itu, triangulasi metode dilaksanakan dengan mencocokkan hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini juga menerapkan *member checking*, yaitu meminta beberapa informan menelaah kembali hasil transkrip maupun interpretasi peneliti guna memastikan bahwa makna yang disampaikan telah sesuai dengan pengalaman mereka. Selain itu, seluruh tahapan penelitian didokumentasikan melalui audit trail yang memuat catatan lapangan, transkrip wawancara, proses pengodean, serta berbagai keputusan analitis. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan dependabilitas hasil penelitian (Nowell, Norris, White, & Moules, 2017).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2013) yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Seluruh proses analisis berlangsung secara berkesinambungan sejak pengumpulan data dimulai. Hasil wawancara terlebih dahulu ditranskripsi, kemudian dilakukan proses pengodean untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dalam Program SEHATI, serta berbagai kendala yang muncul selama proses sertifikasi halal. Tahap selanjutnya ialah menginterpretasikan tema-tema tersebut dengan mengacu pada perspektif Konstruktivisme Sosial, sehingga makna pengalaman para informan dapat dijelaskan secara komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa kesadaran pelaku UMKM makanan terhadap sertifikasi halal dibentuk oleh tiga tema utama, yaitu pemahaman mengenai manfaat sertifikasi halal, pengalaman selama mengikuti Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), serta berbagai kendala yang muncul dalam proses pengajuan sertifikasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah memahami manfaat sertifikat halal sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas kesempatan pemasaran produk. Seorang informan menyampaikan bahwa "*sertifikat halal membuat pembeli lebih yakin membeli produk kami, apalagi kalau dipasarkan ke toko atau mengikuti pameran.*" Meskipun demikian, beberapa pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal masih memandang proses pengurusannya sebagai sesuatu yang rumit walaupun tidak dikenakan biaya. Hal tersebut tercermin dari pernyataan informan lain yang mengungkapkan bahwa "*kami tahu programnya gratis, tetapi masih bingung mengurus persyaratan dan sistem pendaftarannya.*" Temuan ini mengindikasikan bahwa meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman yang memadai mengenai prosedur pengajuan sertifikasi.

Tema berikutnya berkaitan dengan pengalaman pelaku usaha selama mengikuti Program SEHATI. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Proses Produk Halal (P3H), proses pendampingan diawali dengan pemberian edukasi mengenai urgensi sertifikasi halal, dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen usaha, verifikasi bahan baku, hingga pendampingan dalam pengisian data melalui aplikasi SIHALAL. Pendamping menjelaskan bahwa mayoritas pelaku UMKM memberikan tanggapan positif karena program tersebut dapat diikuti tanpa biaya. Meskipun demikian, tidak seluruh pelaku usaha mampu menyelesaikan setiap tahapan dengan lancar. Salah seorang pendamping menyatakan bahwa "*ada yang lancar karena datanya lengkap dan responsif, tetapi ada juga yang lambat karena sibuk menjalankan usaha atau belum memahami dokumen yang diperlukan.*" Hasil observasi juga memperlihatkan bahwa komunikasi melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha dan pemanfaatan aplikasi WhatsApp menjadi

pendekatan utama untuk menjaga keberlangsungan proses pendampingan kepada pelaku UMKM.

Tema ketiga memperlihatkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal bukan terletak pada aspek pembiayaan, melainkan pada keterbatasan literasi administrasi dan literasi digital. Informan dari Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara menjelaskan bahwa sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam melengkapi Nomor Induk Berusaha (NIB), memahami persyaratan *self declare*, serta menggunakan aplikasi SIHALAL. Selain itu, tingkat pendidikan, usia, dan kemudahan memperoleh informasi turut memengaruhi tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Pendamping Proses Produk Halal (P3H) juga menjelaskan bahwa pelaku usaha yang berusia lebih muda umumnya lebih cepat memahami prosedur sertifikasi dibandingkan pelaku usaha yang berusia lebih tua, sehingga kelompok terakhir memerlukan pendampingan yang lebih intensif selama proses pengajuan sertifikat halal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap sertifikasi halal merupakan hasil dari konstruksi pengalaman, interaksi sosial, serta akses informasi yang diterima oleh pelaku UMKM. Temuan tersebut sejalan dengan perspektif Konstruktivisme Sosial yang memandang bahwa pemahaman individu berkembang melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Jakiyudin dan Fedro (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan Program SEHATI tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh tingkat literasi halal dan kualitas pendampingan yang diberikan. Sejalan dengan Oemar et al. (2023), penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan mengenai manfaat sertifikasi halal mendorong meningkatnya kesediaan pelaku usaha untuk mengikuti program, sedangkan persepsi mengenai rumitnya proses administrasi masih menjadi hambatan utama dalam pengajuan sertifikasi. Di sisi lain, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa Pendamping Proses Produk Halal (P3H) berfungsi sebagai knowledge broker yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan informasi pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Program SEHATI di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya bergantung pada tersedianya fasilitas sertifikasi halal secara gratis, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas edukasi, keberlanjutan pendampingan, dan penyederhanaan prosedur administrasi. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi, penguatan kapasitas Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta pengembangan layanan pendampingan berbasis digital yang lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas berbagai strategi pendampingan di sejumlah daerah sehingga dapat dirumuskan model implementasi sertifikasi halal yang lebih adaptif terhadap karakteristik UMKM di berbagai wilayah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku UMKM makanan di Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) secara umum telah mengalami perkembangan yang positif. Kondisi tersebut terlihat dari pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing produk, serta memperluas peluang pemasaran. Meskipun demikian, peningkatan kesadaran tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif maupun memanfaatkan sistem pendaftaran berbasis digital. Berbagai kendala yang masih dihadapi meliputi rendahnya literasi administrasi dan literasi digital, terbatasnya pemahaman terhadap prosedur sertifikasi halal, serta kebutuhan akan pendampingan yang lebih intensif selama proses pengajuan sertifikasi berlangsung. Selain itu, hasil penelitian menegaskan bahwa Pendamping Proses Produk Halal (P3H) bersama Kementerian Agama

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman sekaligus memberikan fasilitasi kepada pelaku UMKM selama mengikuti Program SEHATI.

Dari aspek teoretis, penelitian ini memperkuat perspektif Konstruktivisme Sosial yang menjelaskan bahwa kesadaran terhadap sertifikasi halal terbentuk melalui pengalaman, interaksi sosial, serta proses pendampingan yang diterima pelaku usaha. Dari sisi praktis, temuan penelitian memberikan rekomendasi kepada BPJPH, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah untuk memperkuat pelaksanaan sosialisasi, meningkatkan kapasitas Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta menyederhanakan prosedur administrasi dan layanan digital agar lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM. Pada tataran kebijakan, diperlukan sinergi yang lebih kuat antarlembaga dalam memperluas implementasi Program SEHATI sehingga target nasional sertifikasi halal dapat dicapai secara lebih efektif. Penelitian selanjutnya disarankan mencakup wilayah penelitian yang lebih luas serta melibatkan kategori pelaku usaha yang lebih beragam agar diperoleh pemahaman yang semakin komprehensif mengenai implementasi sertifikasi halal di berbagai daerah di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- afifatunnada, A., & Vidiati, C. (2026). Analisis Kesadaran Pelaku Umkm Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Pengembangan Industri Makanan Halal Di Sindanglaut, Cirebon. *Currency (Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah)*, 5(1), 187–202. <https://doi.org/10.32806/Currency.V5i1.1990>
- Campbell, Steve, Greenwood, Melanie, Prior, Sarah, Shearer, Toniele, Walkem, Kerrie, Young, Sarah, ... Walker, Kim. (2020). Purposive Sampling: Complex Or Simple? Research Case Examples. *Journal Of Research In Nursing*, 25(8), 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Damayanti, A. Y., Luthfiya, L., Pibriyanti, K., Mufidah, I., Zhifah, S. S., Salsabila, J. F., ... Fauziatunnisa, E. (2023). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Umkm Kabupaten Ngawi. *Jurnal Abdi Mas Adzkia*, 4(1), 64.
- Firdaus, F. (2023). Implikasi Sertifikat Halal Dalam Manejemen Bisnis Industri Makanan Dan Minuman. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(02), 39–54. <https://doi.org/10.55799/Tawazun.V11i02.322>
- Harbit, A. A. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minar Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk Umkm Di Kota Balikpapan*. Politeknik Negeri Jakarta. Retrieved From <https://repository.pnj.ac.id/eprint/8853>
- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 182–194. <https://doi.org/10.24235/Jm.V7i2.10666>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3/E.
- Mya, V. A. N., & Handayani, T. (2023). Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan Dan Minuman Di Dki Jakarta Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis. *Islamic Economics And Business Review*, 2(2). <https://doi.org/10.59580/Iesbir.V2i2.6240>

-
- Nowell, Lorelli S, Norris, Jill M, White, Deborah E, & Moules, Nancy J. (2017). Thematic Analysis: Striving To Meet The Trustworthiness Criteria. *International Journal Of Qualitative Methods*, 16(1), 1609406917733847.
<https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Oemar, H., Prasetyaningsih, E., Bakar, S. Z. A., Djamaludin, D., & Septiani, A. (2023). Awareness And Intention To Register Halal Certification Of Micro And Small-Scale Food Enterprises. *F1000research*, 11, 170.
<https://doi.org/10.12688/f1000research.75968.3>
- Pratama, A. A. N., Hamidi, M. L., & Cahyono, E. (2023). The Effect Of Halal Brand Awareness On Purchase Intention In Indonesia: The Mediating Role Of Attitude. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2168510.
<https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2168510>
- Rima, N. P., & Nasir, B. (2025). *Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Kutai Kartanegara*.
- Syuâ, M. M. (2023). Fenomenologi Self Declare Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Produk Makanan Dan Minuman Untuk Peningkatan Awareness Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Mu'allim*, 5(1), 68–83.
<https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3424>
- Utami, D. P., & Hasanah, U. (2024). Sosialisasi Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Bagi Pelaku Umkm Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk. *Bagelen Community Service*, 2(3), 177–183.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research And Applications* (Vol. 6). Sage Thousand Oaks, Ca.
- Yuliani, I. (2023). Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dalam Mendorong Minat Pelaku Umkm Indonesia Mengajukan Sertifikasi Halal. *Krigan: Journal Of Management And Sharia Business*, 1(2), 64–74.